

Gelontarkan Rp15 M Bangun SD 040 Penajam



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 05/2/2024

PENAJAM, TRIBUN - Sekolah Dasar (SD) Negeri 040 Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) juga akan dibangun. Tahun ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU akan membangun SD Negeri 040 Penajam.

Awalnya, Disdikpora hanya berencana menambah ruangan belajar atau ruang kelas. Namun karena kondisi sekolah juga sudah tidak representatif, maka sekaligus dilakukan pembangunan ulang.

Demikian disampaikan Kepala Disdikpora PPU Alimuddin kepada TribunKaltim. Co, Minggu (4/2). Ia menjelaskan bahwa pertimbangan lain sehingga SD tersebut dibangun yakni karena jumlah peserta didiknya akan terus mengalami peningkatan.

Hal itu mengingat lokasi sekolah berada di sekitar perumahan yang padat penduduk. "Itu akan dibangun lebih besar, karena siswanya berpotensi banyak, perumahan juga banyak di sana," ungkapnya.

Model bangunan sekolah tersebut nantinya akan sama dengan SD Negeri 026 Penajam. yakni terdiri dari dua lantai. Proses pengerjaan fisik kata Alimuddin diperkirakan pada April 2024 mendatang. Saat ini tahapannya sudah dilakukan lelang perencanaan. Anggaran yang digelontorkan untuk membangun SD Negeri 040 Penajam yakni sebesar Rp15 miliar. "Perencanaan sudah kita naikkan di ULP, karena itu program prioritas daerah," pungkasnya. **(taa)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Gelontarkan Rp 15 M Bangun SD 040 Penajam, 05/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, yang dimaksud Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
2. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU 23/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
 - (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - (3) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.
3. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU 23/2014 diatur sebagai berikut:

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

ⁱ Mengacu pada KBBI, representative artinya dapat (cakap, tepat) mewakili.